

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Izin Pengelolaan Pasar Rakyat dan Pasar Berkejaan

No. SK : 746

### Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam OSS tercantum : - Foto copy KTP; - Foto Copy kartu Keluarga (KK); - Foto copy NPWP.
2. Surat Keterangan domisili dari Desa/Kelurahan;
3. Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
4. Memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;
5. Memiliki rencana penempatan gerai merek lokal di lokasi strategis seperti sekitar lobby, pintu masuk utama dll;
6. Kerangka Rencana Kota (KRK);
7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
8. Izin Lokasi;
9. Izin Lingkungan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek kembali kelengkapan berkas;
4. Apabila berkas tidak lengkap dan tidak layak dikembali ke PTSP;
5. Jika berkas lengkap maka layak diterbitkan surat rekomendasi;
6. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan;
7. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

5 Hari kerja Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Pengelolaan Pasar rakyat dan Pusat Perbelanjaan

## Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,